

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengulangan akad nikah merupakan salah satu proses untuk mengulang kembali seluruh rangkaian perkawinan. Sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Bekasi Utara yaitu adanya pengulangan akad nikah yang disebabkan karena pada perkawinan pertamanya dilangsungkan oleh wali yang tidak sah yakni bapak biologisnya menjadi wali nikah pada perkawinan putrinya yang merupakan anak hasil luar perkawinan. Dengan alasan bahwa anak hasil luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana KHI Pasal 100.

Permasalahan ini diketahui ketika adanya pengakuan dari kerabat terdekat pihak mempelai wanita yang melaporkan hal tersebut ke pihak KUA Kecamatan Bekasi Utara sehari setelah perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian setelah mendapatkan aduan dari pihak tersebut penghulu menghampiri rumah mempelai dan memberikan pandangan bahwa perkawinan mereka harus diulang kembali karena terdapat kesalahan dalam wali nikahnya, sebab yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil luar perkawinan adalah wali hakim dan bukan wali bapak biologisnya. Kemudian hasil wawancara dari pihak KUA terkait masalah pengulangan akad nikah ini mengatakan bahwa pengulangan akad nikah sebaiknya dilakukan, karena apabila tidak dilakukan maka akan berdampak pada

keabsahan perkawinan yaitu mengenai sah atau tidak sahnya perkawinan menurut Agama sehingga disarankan untuk mengulang kembali perkawinan tersebut agar tidak adanya keraguan. Pengulangan akad nikah ini juga dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan keturunan serta menjaga aib dan kehormatan keluarga, selain itu juga menghindari kemudharatan agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang akan berdampak tidak baik bagi pasangan suami dan istri tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek, objek, dan tempat yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas kedudukan anak hasil luar perkawinan dalam hal perwaliannya. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan subjek, objek, dan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

Pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Bekasi Utara ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan¹, salah satu putusannya yaitu pasal 43 Ayat (1) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama adanya bukti bahwa yang menghamili ibunya adalah bapaknya, maka adanya hubungan darah dengan anaknya. Sehingga Ayat tersebut

¹ Prianter Jaya Hairi, *Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Info Singkat Hukum, Vol. I, No. 06/II/P3DI/Maret/2012, hlm. 1.

harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari bapak biologisnya, yakni biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

Dari pernyataan di atas pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Bekasi Utara ini tidak bersesuaian dengan putusan MK tersebut, karena pada kenyataannya pengulangan akad nikah tersebut dilangsungkan oleh wali hakim. Yang dimana hal ini berdasar pada PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau ‘*adlal*, maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali hakim”. Wali hakim yang menikahkan ulang pasangan suami isteri tersebut merujuk pada fatwa MUI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, karena ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seperti mencukupi kebutuhan anak tersebut. Maka anak yang lahir di luar perkawinan dianggap tidak mempunyai wali nasab.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang

berjudul “**Pengulangan Akad Nikah Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Analisis di KUA Kecamatan Bekasi Utara)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas mengenai pengulangan akad nikah pada anak hasil luar perkawinan, agar lebih spesifik maka terdapat beberapa pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara?
2. Apa faktor penyebab pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Bekasi Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan adanya permasalahan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Bekasi Utara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis, adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1.) Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat memberikan informasi perihal ilmu Hukum Keluarga khususnya yang berkaitan dengan pengulangan akad nikah yang disebabkan akibat perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan wali nikah yang tidak sah.

2.) Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat bergunaan bermanfaat sebagai rujukan bagi masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengulangan akad nikah yang disebabkan karena dalam pelaksanaannya menggunakan wali nikah yang tidak sah.

E. Kerangka Pemikiran

Apabila seseorang ingin melakukan perkawinan maka ia harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar perkawinan tersebut sah dan halal, hal ini untuk menjaga keselamatan perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan sakral sebab dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan secara hukum. Namun pada kenyataannya masih terdapat perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinannya harus diulang kembali, seperti pada pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan

yang berkaitan dengan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman.

Terdapat enam asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang ini yaitu sebagai berikut:

- a.) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b.) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c.) Undang-undang ini mengatur asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d.) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur.

- e.) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur terkait batalnya perkawinan yang tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, tercantum dalam BAB IV pasal 22 dan dijelaskan pula perkawinan yang pada pelaksanaannya menggunakan wali nikah tidak sah yang tercantum dalam pasal 26. Pasal 22 berbunyi:³

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 48-49.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 8.

Pasal 26 berbunyi:⁴

Ayat (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Ayat (2) “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam Ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Penelitian ini menggunakan beberapa pandangan yang dijadikan sebagai dasar konsep dan ulasannya adalah:

1. Perbedaan nikah *fasid* dengan nikah batal berdasarkan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang terdapat pada kitab *Al-Fikih Ala Madzahib Al-Arba'ah* ia mengatakan bahwa nikah *fasid* itu tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan, sedangkan nikah batal itu terpenuhinya rukun perkawinan. Tidak sah hukum keduanya apabila nikah itu *fasid* dan batal, sebab keduanya tidak memenuhi ketentuan hukum *munakahat* Islam.⁵
2. Hukum pengulangan nikah atau memperbarui nikah menurut pendapat yang *shahih* hukum pengulangan nikah adalah dibolehkan dan tidak pula merusak akad nikah yang sebelumnya. Sebab mengulang akad atau memperbarui nikah hanya untuk memperindah atau waspada. Menurut pendapat lain, apabila melakukan pengulangan nikah maka dapat merusak akad yang sebelumnya. Akan tetapi bila perkawinan tersebut terdapat kesalahan atau menghalangi asas suatu perbuatan, contohnya

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 181.

tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat pada perkawinan pertama maka perkawinan itu harus diulang kembali.⁶

3. Suatu hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status perkawinan. Terjadinya pengulangan nikah tidak merusak perkawinan yang sebelumnya. Berbeda dengan pendapat beberapa golongan ulama Syafi'iyah yaitu Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa *tajdid* nikah dapat membatalkan nikah yang pertama, sebagaimana yang dikatakan dalam kitabnya, *al-Anwar li A-mal al-Anwar* yakni: “Apabila seorang suami memperbarui nikah dengan istrinya, maka ia harus memberikan mahar kembali, sebab dengan hal tersebut suami telah ber-*thalaq* dan hitungan *thalaq* dapat berkurang akibat memperbarui nikah. Dan jika dikerjakan hingga tiga kali maka wajib *muhallil*.⁷

Berdasarkan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah di atas dapat disimpulkan, bahwa mengulang nikah bisa menjadi wajib apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Suatu perkawinan yang akadnya tidak sah, maka perkawinannya harus diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan, akan tetapi apabila mengulang nikah hanya sekedar memperindah atau waspada maka itu termasuk *tajdid* nikah.

Dalam Al-Qur'an maupun hadits *tajdidun* nikah tidak diatur didalamnya, karena tidak ditemukan dasar hukumnya maka dari itu peneliti mencoba

⁶ Cut Nanda Maya Sari, “*Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), hlm. 45.

⁷ Tgk Alizar Usman, 2012, *Tajdid Nikah*, diakses dari <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/tajdid-nikah.html/>, pada tanggal 16 November 2020 pukul 17.10 WIB.

menganalisis pembahasan ini melalui sumber hukum positif dan hukum Islam mengenai hukum pengulangan nikah anak hasil luar perkawinan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya⁸ yang ditulis oleh Lika Ulhizza, NIM: C71214048, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perdata Islam UIN Sunan Ampel tahun 2018. Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sehingga wali nikahnya beralih kepada penghulu.
2. Pengulangan Ijab dan Kabul dalam Perkawinan Ditinjau dari Kaidah Fikihiyah (Studi Kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)⁹ yang ditulis oleh Dina Rahmadani, NIM: 21.15.1.014, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan *Ahwal Al Syakhsiyyah* UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, perkawinan biasa diulang baik didalamnya

⁸ Lika Ulhizza, "*Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

⁹ Dina Rahmadani, "*Pengulangan Ijab dan Kabul dalam Perkawinan Ditinjau dari Kaidah Fikihiyah (Studi Kasus di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*", (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

terdapat kekeliruan ataupun tidak dalam pengucapan ijab dan kabul.

3. Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil diluar nikah (Studi di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)¹⁰ yang ditulis oleh Tri Darmawati, NIM: 14621046, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan *Ahwal Al Syakhsiyyah* IAIN Curup tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pengulangan perkawinan yang dilakukan bagi pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi mengandung karena hasil perbuatan zina. Alasan masyarakat Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang biasa melakukan nikah ulang ini untuk kebaikan suami istri itu sendiri agar menjadi suci lagi serta termasuk juga mencuci kampung.

Berdasarkan kajian dari penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada tema yang diteliti mengenai pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek, objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada proses pengulangan akad nikahnya yaitu pendapat penghulu yang menikahkan ulang anak hasil luar perkawinan dan tempat penelitiannya juga berbeda dengan ketiga penelitian diatas. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan pada subjek, objek, dan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Walaupun dalam pembahasannya mengangkat tema yang serupa. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengulangan Akad Nikah Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Analisis di KUA Kecamatan Bekasi Utara)”**.

¹⁰ Tri Darmawati, *“Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil diluar nikah (Studi di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)”*, (Skripsi IAIN Curup, 2019).